



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI**


**LKjIP KECAMATAN
MENGWI TAHUN 2021**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mengwi Tahun 2021. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Mengwi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021. LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Mengwi Tahun 2021 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Mengwi, 4 Pebruari 2021
Camat Mengwi,

I Nyoman Suhartana, SSTP.M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19780606 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	5
1.3 Gambaran Umum dan Daerah	6
1.4 Kondidi Geografis	6
1.5 Kondisi Demografis	8
1.6 Kondisi Kepegawaian dan Perlengkapan	10
1.7 Keragaman SDM Kecamatan Mengwi	12
1.8 Sarana dan Prasarana	13
1.9 Ruang Lingkup	15
1.10Sistmeatika Penulisan	15
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.1.1 Visi dan Misi	16
2.1.2 Tujuan	17
2.1.3 Sasaran	17
2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan dan program	18
2.1.4.1 Strategi	18
2.1.4.2 Arah kebijakan	19
2.1.4.3 Program Untuk pencapaian Sasaran	20

2.1.5 Perjanjian Kinerja (PK) 2021	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
1. Meningkatnya Eksistensi Adat dan Budaya	26
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan, cepat dan Mudah	28
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	35
1. Nilai Sakip Kecamatan	35
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	36
3. Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	38
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Mengwi	39
3.3 Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Mengwi dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (*result oriented government*). Sehubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di kecamatan, sesuai dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah

sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap pula terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kecamatan Mengwi, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Mengwi Pemerintahan Kabupaten Badung, Pemerintahan Propinsi Bali dan Nasional.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Pemerintahan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
16. Penetapan Kinerja Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021:


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Kecamatan Mengwi Tahun 2021 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40). SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dalam penyelenggarannya meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewi dan evaluasi kinerja.. Tujuan Penyusunan LKjIP Kecamatan Mengwi Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai kinerja laporan tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya untuk diambil keputusan sebagai kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
3. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan hasil kinerja
4. Sebagai umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kecamatan Mengwi
5. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
6. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya

1.3. Gambaran Umum Daerah

Peta Wilayah Kecamatan Mengwi



1.4 Kondisi Geografis

Kecamatan Mengwi merupakan salah satu dari enam Kecamatan di Kabupaten Badung yang keadaannya geografisnya berada di Desa Cemagi sampai dengan ujung utara di Desa Kuwum, Dengan luas 82,00 Km², terdiri dari 5 Kelurahan, 15 Desa, 187 Banjar Dinas/Lingkungan dan 38 Desa Adat, 211 banjar Adat.

Batas Kecamatan Mengwi Meliputi :


- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abiansema ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Utara dan Samudra Indonesia ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

Luas Kecamatan Mengwi merupakan dataran rendah yang terbentang dari Utara ke Selatan dengan ketinggian 500 mdl darai permukaan air laut, beriklim tropis dengan curah hujan 200-300 mm selama 6 bulan dan suhu rata-rata harian 28 °C terbagi menjadi 3 (tiga) kawasan pebangunan dengan 20 (dua Puluh) desa meliputi : Mengwi Utara merupakan kawasan pertanian dalam arti luas dengan dominasi aktivitas perkebunan dan tanaman pangan, wisata alam,peternakan kerajinan dan konservasi. Mengwi Tengah Merupakan Kawasan Pusat Pemerintahan, dengan domisili aktivitas pertanian, pariwisata budaya,peternakan, industry kerajinan,perdagangan dan jasa. Mengwi Selatan merupakan kawasan pertanian tanaman pangan dan penunjang pariwisata dengan dominasi aktivitas penunjang pariwisata, perikanan, industry kecil dan jasa.

Tabel 1.4.1.

Luas Wilayah Desa di kecamatan Mengwi

No	Desa	Luas Wilayah(Km2)	Kepadatan Per Km 2
1	Cemagi	4,58	1.137
2	Munggu	5,49	1.187
3	Pererenan	4,46	715
4	Tumbak Bayuh	2,37	458
5	Buduk	2,77	2.694
6	Abianbase	4,01	1.465
7	Sempidi	3,46	1.643
8	Sading	2,84	2.557
9	Lukluk	3,14	2.276
10	Kapal	5,62	2.047
11	Kekeran	4,05	204
12	Mengwithani	4,20	1.624
13	Mengwi	3,78	2.010
14	Gulingan	4,77	1.621
15	Penarungan	4,68	1.390
16	Baha	5,13	744
17	Werdhi Buwana	2,53	1.968
18	Sobangan	4,11	858
19	Sembung	7,17	794
20	Kuwum	2,84	1.049
	T o t a l	82	1.418



1.5. Kondisi Demografis


Definisi kependudukan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing berdomisili di suatu wilayah tertentu selama 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap di wilayah tertentu

Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan bagian dalam rangka Sistem Informasi manajemen kependudukan berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 10 Tahun 2010 adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk yang dilaksanakan dalam rangka penertiban NIK Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan penduduk dalam kerangka tertib administrasi kependudukan.

Tabel.1.5.1

Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mengwi

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cemagi	2,638	2,621	5,259
2	Munggu	3,406	3,383	7,006
3	Pererenan	1,617	1,619	3,236
4	Tumbak Bayuh	1,666	1,668	3,334
5	Buduk	4,113	4,075	8,188
6	Abianbase	3,239	3,432	6,671
7	Sempidi	3,173	3,355	6,528
8	Sading	3,910	3,949	7,859
9	Lukluk	3,780	3,929	7,709
10	Kapal	5,810	5,829	11,639
11	Kekeran	1,910	1,905	3,815
12	Mengwitani	3,892	3,939	7,831
13	Mengwi	3,987	3,991	7,978
14	Gulingan	2,004	4,002	7,004
15	Penarungan	3,445	3,442	6,887
16	Baha	1,949	1,941	3,890
17	Werdhi Buwana	2,631	2,707	5,338
18	Sobangan	1,914	1,858	3,772
19	Sembung	2,883	2,909	5,792
20	Kuwum	1,544	1,575	3,119
	Jumlah	61,498	62,130	123,628




Sumber data : BPS Kabupaten Badung” Mengwi dalam Angka 2020”

1.6. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan Organisasi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Sosial ;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelurahan terdiri atas;
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan; dan
 - e. Seksi Sosial;

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MENGWI




Tabel. 1.10 Komposisi PNS di Kecamatan Mengwi Menurut jenjang Pendidikan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Gol IV	1
2	Gol III	39
3	Gol II	17
4	Gol I	2
	Jumlah	59

Jumlah Eselon di Kecamatan Mengwi adalah sebanyak 9 Orang dengan perimbangan Eselon III sebanyak 2 Orang (22,22%), dan Eselon IV sebanyak 7 Orang (77,78%).

Komposisi per Golongan adalah sebagai berikut :




No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
	Jumlah	9

1.8 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja Kecamatan Mengwi telah tersedia dan cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja ditampilkan di bawah ini :


KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
01.03	ASET TETAP	61.906.994.230,31
1	TANAH	13.716.452.800,00
01.01	TANAH	13.716.452.800,00
2	PERALATAN DAN MESIN	9.424.772.204,86
02.01	ALAT BESAR	88.950.000,00
02.02	ALAT ANGKUTAN	1.999.314.400,00
02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	66.245.000,00
02.04	ALAT PERTANIAN	95.557.000,00
02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.139.313.540,86
02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	545.902.985,00
02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	28.640.000,00
02.08	ALAT LABORATORIUM	117.484.000,00

1.7. Keragaman SDM Kecamatan Mengwi



Kecamatan Mengwi memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2020, Jumlah PNS di Kecamatan Mengwi adalah sebanyak 59 Orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 36 orang (61,01%) dan Perempuan sebanyak 23 orang (38,98%).

Bila diurut perjenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 36 Orang (62,71%), kemudian SMA sebanyak 18 Orang (30,50%), DIII sebanyak 1 Orang (1,70%), S2 sebanyak 1 Orang (1,70%), SD sebanyak 1 Orang (1,70%), SMP masing-masing 2 Orang (3,38%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Kecamatan Mengwi memiliki Keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :




Gambar 1.10 Persentase PNS di Kec. Mengwi Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.9 Komposisi PNS di Kecamatan Mengwi menurut jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	1 Orang
2	S1	36 Orang
3	D3	1 Orang
4	SMA	18 Orang
5	SMP	2 Orang
6	SD	1 Orang
Jumlah		59 Orang

Sumber data : Kepegawaian Kecamatan Mengwi Per 31 Desember 2020

Bila diurut menurut golongan, maka persentase terbesar adalah Golongan II sebanyak 17 Orang (28,81%), kemudian golongan III sebanyak 39 Orang (66,10%), Golongan I sebanyak 2 orang (3,38%) dan Golongan IV sebanyak 1 Orang (1,69%).




Komposisi per Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.10 Komposisi PNS di Kecamatan Mengwi Menurut jenjang Pendidikan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Gol IV	1
2	Gol III	39
3	Gol II	17
4	Gol I	2
	Jumlah	59

Jumlah Eselon di Kecamatan Mengwi adalah sebanyak 9 Orang dengan perimbangan Eselon III sebanyak 2 Orang (22,22%), dan Eselon IV sebanyak 7 Orang (77,78%).

Komposisi per Golongan adalah sebagai berikut :



No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
	Jumlah	9

1.8 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja Kecamatan Mengwi telah tersedia dan cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja ditampilkan di bawah ini :

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
01.03	ASET TETAP	61.906.994.230,31
1	TANAH	13.716.452.800,00
01.01	TANAH	13.716.452.800,00
2	PERALATAN DAN MESIN	9.424.772.204,86
02.01	ALAT BESAR	88.950.000,00
02.02	ALAT ANGKUTAN	1.999.314.400,00
02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	66.245.000,00
02.04	ALAT PERTANIAN	95.557.000,00
02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.139.313.540,86
02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	545.902.985,00
02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	28.640.000,00
02.08	ALAT LABORATORIUM	117.484.000,00

02.09	ALAT PERSENJATAAN	30.045.400,00
02.10	KOMPUTER	2.203.500.379,00
02.11	ALAT EKSPLORASI	0
02.12	ALAT PENGEBORAN	0
02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	109.819.500,00
02.16	ALAT PERAGA	0
02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0
02.18	RAMBU - RAMBU	0
02.19	PERALATAN OLAH RAGA	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	37.374.287.148,45
03.01	BANGUNAN GEDUNG	37.185.890.148,45
03.02	MONUMEN	0
03.03	BANGUNAN MENARA	0
03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	188.397.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.088.822.277,00
04.01	JALAN DAN JEMBATAN	1.035.753.277,00
04.02	BANGUNAN AIR	0
04.03	INSTALASI	14.300.000,00
04.04	JARINGAN	38.769.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	302.659.800,00
05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	300.609.800,00
05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2.050.000,00
05.03	HEWAN	0
05.04	BIOTA PERAIRAN	0
05.05	TANAMAN	0
05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
01.05	ASET LAINNYA	62.917.500,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
02.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0
03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0
4	ASET LAIN-LAIN	62.917.500,00
04.01	ASET LAIN-LAIN	62.917.500,00

Sumber data : Laporan BMD Per 31 Desember 2020

02.09	ALAT PERSENJATAAN	30.045.400,00
02.10	KOMPUTER	2.203.500.379,00
02.11	ALAT EKSPLORASI	0
02.12	ALAT PENGEBORAN	0
02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	109.819.500,00
02.16	ALAT PERAGA	0
02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0
02.18	RAMBU - RAMBU	0
02.19	PERALATAN OLAH RAGA	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	37.374.287.148,45
03.01	BANGUNAN GEDUNG	37.185.890.148,45
03.02	MONUMEN	0
03.03	BANGUNAN MENARA	0
03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	188.397.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.088.822.277,00
04.01	JALAN DAN JEMBATAN	1.035.753.277,00
04.02	BANGUNAN AIR	0
04.03	INSTALASI	14.300.000,00
04.04	JARINGAN	38.769.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	302.659.800,00
05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	300.609.800,00
05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2.050.000,00
05.03	HEWAN	0
05.04	BIOTA PERAIRAN	0
05.05	TANAMAN	0
05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
01.05	ASET LAINNYA	62.917.500,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
02.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0
03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0
4	ASET LAIN-LAIN	62.917.500,00
04.01	ASET LAIN-LAIN	62.917.500,00

Sumber data : Laporan BMD Per 31 Desember 2020

1.9. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mengwi Tahun 2021 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam target Renstra Tahun 2016-2021;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

1.10. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mengwi Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan, Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Badung yang dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 yakni “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”

Bab II berisi :

1. Rencana Strategis Kecamatan Mengwi
2. Visi dan Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Strategi dan Arah Kebijakan
6. Penetapan Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”

Dari 9 (Sembilan) Misi Pemerintah Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi hanya mengacu 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman agama, adat, dan budaya
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government
4. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2.1.2 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Misi Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman agama, adat, dan budaya, dengan tujuan :
 - a. Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya
2. Misi Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan Tujuan :
 - a. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Misi Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government, dengan tujuan :
 - a. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional
4. Misi Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan :
 - a. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda.

2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istitusi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman agama, adat, dan budaya, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
2. Misi Memantapkan kualitas pelayanan public dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
3. Misi Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
4. Misi Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

2.1.4 Strategi , Arah Kebijakan dan Program

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja.

2.1.4.1 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai misi : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman agama, adat, dan budaya, yaitu a. Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya
2. Strategi untuk mencapai misi : Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:
 - a. Mengoptimalkan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

3. Strategi untuk mencapai misi : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government, Yaitu :
 - a. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel
 - b. Memaksimalkan peran lembaga di desa/kelurahan dalam menggali usulan sesuai potensi yang ada
4. Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :
 - a. Mengintensifkan pembinaan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah

2.1.4.2 Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan untuk mencapai misi : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman agama, adat, dan budaya, yaitu:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
2. Arah Kebijakan untuk mencapai misi : Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu :
 - a. Meningkatkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Arah Kebijakan untuk mencapai misi : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government, Yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
 - b. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
4. Arah Kebijakan untuk mencapai misi : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :
 - a. Mengupayakan pembinaan yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai peraturan daerah

2.1.4.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mengwi Tahun 2016-2021, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas Kecamatan Mengwi. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mengwi Tahun 2021

2.1.5 Perjanjian Kinerja (PK) 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mengwi Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mengwi Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan Mengwi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Mengwi
Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Mengwi	Persentase Prestasi yang diperoleh di tingkat Kabupaten di bidang seni dan budaya	Prestasi				
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang transparan cepat dan mudah di Kecamatan Mengwi	Persentase pelayanan yang tepat waktu	87%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Pelaksanaan 2 Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	2	5.022.113.968,00 3.038.951,00 5.019.075.017,00
		Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani	87%				
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Mengwi	Nilai LKJIP Kecamatan Mengwi	76%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	169.491.798,00 13.788.151,00 155.703.647,00
		Persentase tingkat	97%	Program Pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan	1	27.943.172,00

		partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan		Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Desa 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		27.943.172,00
		Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	81%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi 1 Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	8.134.741,00
							8.134.741,00
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang ditindak lanjuti tepat waktu	87%	Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/siner 1 gi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	26.308.006,00
							26.308.006,00
	Total					7	5.253.991.685,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Pencapaian Kinerja Eselon III dan IV
4. Akuntabilitas Keuangan
5. Prestasi dan Penghargaan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Mengwi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Mengwi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Mengwi. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Kecamatan Mengwi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Mengwi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Mengwi. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table 3.2. Selanjutnya akan dipergunakan

untuk mengukur kinerja Kecamatan Mengwi Tahun 2021. Pencapaian IKU Kecamatan Mengwi tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mengwi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	2021	
						Target	Realisasi
1	Jumlah Prestasi Ditingkat Kabupaten dibidang Seni dan Budaya	10 Prestasi	15 Prestasi	18 Prestasi	0 Prestasi	20	0
2	Persentase Pelayanan Yang Tepat Waktu	75%	77%	79%	99,80%	87%	99.76 %
3	Persentase Pengaduan Pelayanan Administrasi Yang	77%	78%	79%	95%	87%	90%
4	Nilai SAKIP Kecamatan Mengwi	70%	73	74	76	76	60,22
5	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	80,85%	90%	95%	100	89,46 %	97%
6	Persentase Desa Dengan Administrasi yang Baik			75%	80%	81%	87%
7	Persentase laporan Kejadian Ketentraman , Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang di tindak lanjuti Tepat Waktu	75%	78%	80%	87,50%	85%	87.50%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja


Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per Sasaran Strategis.

1. Meningkatnya Eksistensi Adat dan Budaya

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya eksistensi adat dan budaya bisa dilihat antara lain dari perolehan jumlah lomba seni dan budaya yang diadakan pada tahun 2021 dan jumlah prestasi yang diperoleh ditingkat Kabupaten.

Tabel 3.5. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Eksistensi Adat dan Budaya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Tahun 2021	
						Target	Realisasi
1	Jumlah Prestasi Ditingkat Kabupaten dibidang Seni dan Budaya	10 Prestasi	15 Prestasi	18 Prestasi	0 Prestasi	20 Prestasi	0 Prestasi



Seperti data dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa di tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan lomba-lomba dibidang seni dan budaya di tingkat Kabupaten, sehingga target yang telah ditentukan sebesar 20 prestasi di akhir tahun renstra tidak dapat dicapai dengan maksimal. Kegagalan indikator ini disebabkan karena adanya pandemic covid – 19 dan adanya aturan dari Pemerintah tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta refocusing Program dan Kegiatan untuk penanggulangan covid-19 sehingga lomba – lomba di bidang seni dan budaya di tingkat Kabupaten tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan maksimal. Namun meskipun perlombaan seni dan budaya di tingkat Kabupaten tidak terlaksana, akan tetapi di Kecamatan Mengwi tetap ingin mewujudkan pelestarian adat, seni dan budaya di wilayah Kecamatan Kuta Selatan.

2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan, Cepat dan Mudah

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah, dapat dilihat dari persentase Persentase Pelayanan yang tepat waktu dan Persentase Pengaduan Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu yang tertangani.

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya Pelayanan Publik yang Trasparan,Cepat dan Mudah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Tahun 2021	
						Target	Realisasi
1	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	75%	77%	79%	99,80%	87%	99.76 %
2	Persentase pengaduan Tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani	77%	78%	79%	95%	87%	90%

Untuk tahun 2021, capaian kinerja Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Tepat Waktu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Ini disebabkan karena Kecamatan Mengwi memberikan

Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Mengwi, dengan berpedoman dengan SOP Pelayanan yang ada.

Data menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dari tahun 2017,2018,2019 dan 2020, tahun 2017 pelayanan yang dilayani sebanyak 17.604 Jiwa dari 10 jenis pelayanan, di tahun 2018 terjadi penambahan pelayanan menjadi 11 jenis pelayanan dengan jumlah 21.148 Jiwa,



dan di tahun 2019 sebanyak 10.738 Jiwa dari 10 Jenis Pelayanan tahun 2020 sebanyak 11.365 Jiwa. Sedangkan tahun 2021 sebanyak 15.068 jiwa dari 14 Jenis Pelayanan atau mengalami kenaikan sebesar 75,42 % dari tahun sebelumnya.

Dengan adanya peningkatan capaian kinerja terkait Pelayanan Administrasi Umum Yang Tepat waktu di tahun 2021 dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dengan SOP Pelayanan yang sudah ditetapkan, maka pelayanan di Kecamatan Mengwi terlaksana dengan baik. Adapun jenis pelayanan administrasi umum yang tepat waktu, yang dilayani pada tahun 2021 ada perubahan atau penambahan yaitu Pencetakan dan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), penginputan data KK, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Penginputan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan sedangkan pengurangan jenis Pelayanan yaitu Surat Keterangan Santunan Penunggu Pasien, berikut di uraikan Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang tepat waktu disajikan pada table di bawah ini :

Tabel. 3.10. Jumlah Pelayan Administrasi Kependudukan yang Terealisasi tepat Waktu

No.	Jenis Pelayanan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah Yang Dilayani	% Pelayanan yang Tepat Waktu
1	2	3	4	5	$6=3/5*100$
1	Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	743	8	751	98,93%


2	Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)	91	-	91	100%
3	Pencetakan KTP Elektronik	8567	-	8567	100%
4	Pengurusan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan/IMB (Pengesahan Penyanding)	178	8	186	95.70%
5	Pembuatan Surat Keterangan Pindah (SKP)	429	10	439	97.72%
6	Pengurusan Surat Keterangan Tempat Usaha	41	-	41	100%
7	Pengurusan Surat Keterangan Perkawinan (SKPR)	828	2	830	99,75%
8	Pengurusan Surat Keterangan Kematian (SKK)	620	1	621	99.83%
9	Penginputan Data KK	751	-	751	100%
10	Pengurusan Rekomensi Surat Keterangan lainnya (Surat Keterangan Beda Nama, Domisili, Susunan Keluarga, Kelahiran, Ikatan Dinas, Kehilangan, Surat	1.601	2	1.603	99,87%
11	Pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	100	-	100	100%
12	Surat Ket Penduduk Non Permanen	491	-	491	100%
13	Pencetakan KIA	550	-	550	100%
14	Penginputan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan	47	-	47	100%
Jumlah		15.037	31	15.068	99,79%

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani di kecamatan Mengwi pada tahun 2021 sebanyak 15.068 jiwa yang terdiri dari 14 jenis pelayanan administrasi, yang terealisasi tepat waktu sebanyak 15.037 atau 99,79% dan yang belum bisa dilayani tepat waktu sesuai dengan SOP pelayanan di Kecamatan Mengwi sebanyak 31 sekitar 0,20%. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi misalnya kelengkapan berkas administrasi yang belum lengkap dan kendala teknis lainnya sehingga pelayanan yang mestinya bisa diselesaikan tepat waktu menjadi terhambat beberapa hari atau bahkan seminggu.

Berikut disajikan Analisis capaian kinerja dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta perbandingan jumlah pelayanan administrasi dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 di Kecamatan Mengwi sebagai berikut:

Tabel. 3.11 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Yang Tepat Waktu dari Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021



Grafik 3.12 Perbandingan Jumlah Pelayanan Administrasi kependudukan dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021



Data Pelum Per 31 Desember Tahun - n

Sedangkan Capaian Kinerja Persentase Keluhan Pengaduan Tentang Pelayanan Administratif Yang Ditindak Lanjuti menunjukkan kinerja yang sangat baik, dibandingkan tahun 2020 Jumlah data Pengaduan yang tertangani disajikan pada table 3.13 dibawah ini :

Tabel. 3.13 Jumlah Data Pengaduan Pelayanan Administrasi yang tertangani di Kecamatan Mengwi Tahun 2021


No.	Jenis Pelayanan	Yang di Tindak Lanjuti	Yang belum bisa ditindak lanjut	Jumlah Pengaduan	% Pelayanan yang Tepat Waktu
1	2	3		5	$6=3/5*100$
1	Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	15		15	100 %
2	Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)				

3	Pengurusan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan/IMB (Pengesahan Penyanding)				
4	Pembuatan Surat Keterangan Pindah (SKP)				
5	Pengurusan Rekomendasi Surat				
6	Pengurusan Rekomendasi Surat				
7	Pengurusan Rekomendasi Surat				
8	Pengurusan Rekomendasi Surat Keterangan lainnya (Surat Keterangan Beda Nama, Domisili, Susunan Keluarga, Kelahiran, Ikatan)	9	1	10	90 %
9	Pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	2		2	100%
10	Surat Ket Penduduk Non Permanen				
11	Pencetakan KIA	2		2	100%
12	Penginputan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan				
13	Pencetakan KTP Elektronik				
14	Penginputan data KK				
	Jumlah	28	1	29	96,55%


Dari data diatas menunjukkan kinerja yang sangat bagus, dibandingkan tahun 2020 Dari 14 Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan yang di layani di Kecamatan Mengwi hanya 4 Jenis Pengaduan Pelayanan Administrasi yang diadakan oleh masyarakat khususnya Masyarakat Kecamatan Mengwi. Adapun Jenis pengaduan yang dimaksud adalah : Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dari Jumlah Pengaduan 15 jiwa sudah bisa ditangani tepat waktu 15 jiwa atau 100%, Pembuatan IUMK dari jumlah pengaduan 2 jiwa sudah bisa ditangani tepat waktu 2 jiwa atau 100% dan pengaduan surat ket lainnya dari total pengaduan 10 jiwa yang bisa ditangani tepat waktu 9 jiwa atau 90% dan yang belum bisa ditangani karena masalah kelengkapan administrasi sejumlah 1 jiwa atau 90%.

Sedangkan untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan yang lain sudah bisa di tangani atau di tahun 2021 tidak terdapat pengaduan terkait pelayanan tersebut. Perbandingan Jumlah pengaduan pelayanan administrasi dari tahun sebelumnya dan analisis capaian kinerja dari tahun 2018, 2019 dan 2020 disajikan pada table dibawah ini :

Grafik 3.14 Perbandingan Jumlah Pengaduan Pelayanan Administrasi tahun 2018 ,2019,2020 dan 2021



Tabel 3.15 Analisis Capaian Kinerja tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021



3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dapat dilihat dari 3 Indikator :

1. Nilai Sakip Kecamatan Mengwi.
2. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.
3. Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik

1. Nilai Sakip Kecamatan Mengwi

Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Nilai Sakip Kecamatan Mengwi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Tahun 2021	
						Target	Realisasi
1	Nilai Sakip Kecamatan Mengwi	70%	73	74	76	76	60,22

Tujuan ditetapkannya akuntabilitas Kecamatan sebagai sasaran kinerja adalah untuk mengetahui dan mengukur secara implementatif dan obyektif sejauh mana kinerja Kecamatan telah mampu menuangkan Visi, Misi, sasaran dan kebijakan pimpinan daerah dalam program dan kegiatan yang terukur .Sehingga dapat dinilai kinerjanya dalam ukuran – ukuran yang obyektif dalam

rangka mencapai tujuan berupa masyarakat Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadhita

1. Nilai LKJIP

Nilai laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah suatu penilaian berjenjang yang diberikan kepada suatu organisasi pemerintahan daerah terhadap kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di organisasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan mengukur target dan realisasi indikator program kinerja dan kegiatan setelah sebelumnya di tetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan diukur. Hasil penilaian LKJIP Tahun 2021 Kecamatan mengwi memperoleh nilai 60,22

2. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan

Untuk tahun 2021 Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat di lihat dari table di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Tahun 2021	
						Target	Realisasi
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan	80,85%	90%	95%	100%	89,46%	97%

Pada hari Kamis tanggal sebelas bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh dua satu yang bertempat di ruang Pertemuan Kecamatan Mengwi telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai daftar hadir peserta, untuk tahun 2021, capaian kinerja Persentase Kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan melalui Zoom Meeting atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan tahun 2016-2019 karena adanya pandemic covid-19 dan adanya

pembatasan kegiatan masyarakat serta adanya refocusing program dan kegiatan untuk penanggulangan covid-19. Dari target kehadiran kegiatan Musrenbang tahun 2021 sebanyak 45 orang dan yang mengikuti sebanyak 45 orang atau 100%, adapun data kehadiran peserta musrenbang secara terperinci disajikan sebagai berikut :




Musrenbang Kecamatan Mengwi

Dari data diatas bisa dilihat kehadiran peserta musrenbang kecamatan th. 2021 sebanyak 45 peserta, yang diwakili Kasi, Kasubag di Pemerintahan Kabupaten Badung yang terkait, Kaur Desa se Kecamatan Mengwi,

dan Kelurahan se Kecamatan Mengwi

Grafik. 3.11 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021




3. Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik

Dengan adanya Perubahan Perjanjian Kinerja Pada tahun 2021, ada beberapa indikator baru yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Desa Dengan Administrasi yang Baik guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan Mengwi pada tahun 2021, berikut di uraikan pada table di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Tahun 2021	
						Target	Realisasi
1	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	-	-	75%	80%	81%	87 %

Dari data diatas capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dari 15 desa yang dibina 13 desa yang masuk kategori administrasi yang baik, sedang 2 desa masih dalam kategori cukup. Disebabkan ada beberapa buku administrasi desa yang belum lengkap.

Grafik. 3.11 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021



4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di kecamatan Mengwi

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban, dapat dilihat dari Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang ditindak lanjuti tepat waktu, dapat dilihat dari table berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Tahun 2021	
						Target	Realisasi
1	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman , Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang di tindak lanjuti Tepat Waktu	75%	78%	80%	87,50%	87%	87.50%



Bencana Pohon Tumbang



Bencana Tanah Longsor

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat bagus dari tahun 2017,2018, 2019 dan 2020 meningkatnya capaian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan kejadian kepada pihak terkait di wilayahnya masing-masing khususnya di Kecamatan Mengwi.


Adapun data terkait kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan social di wilayah Kecamatan Mengwi pada tahun 2021, secara terperinci diuraikan pada table di bawah ini :

Tabel. 4.1 Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang lanjuti tepat waktu

No.	Jenis Kejadian	Tepat	Tidak Tepat	Jumlah Kejadian	% Pelayanan
1	2	3	4	5	$6=3/5*100$
1	Tanah Longsor	1	-	1	100%
2	Pohon Tumbang	6	1	7	85,71%
		7	1	8	87,50%

Dari data diatas kasus yang paling banyak adalah bencana pohon tumbang sebanyak 6 kasus tereliasasi atau yang bisa ditangani tepat waktu sebanyak 7 kasus atau 85,71%, Di tahun 2021 tidak terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2020, data tahun 2020 tingkat capaian kinerja 87,50%, sedangkan di tahun 2021 87,50%, di sebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 kasus yang terjadi sebanyak 8 kasus

Grafik. 3.11 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019 ,2020 dan 2021



3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mengwi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Mengwi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 24.319.615.788,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.21.862.804.266,03- atau dengan

serapan dana APBD mencapai 89,89 %, selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mengwi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Mengwi DPA Kecamatan Mengwi dengan total nilai Keseluruhan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 7.882.844.442,- sedangkan realisasi Anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 6.921.314.067,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87.80 % . Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi . Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum , pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya .

Anggaran realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada table berikut :

Tabel
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

Nomor Rekening	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Keuangan	Fisik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.535.950.325,00	2.701.980.929,00	76,41
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.566.026,00	0,00	0,00
5.2.01.01	- <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.684.697,00	0,00	0,00
5.2.01.07	- <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.881.329,00	0,00	0,00
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.466.696,00	323.855.817,00	47,32

5.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.644.138,00	0,00	0,00
5.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	529.020.738,00	304.213.500,00	57,51
5.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.701.820,00	4.657.317,00	10,66
5.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.100.000,00	14.985.000,00	16,82
5.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.406.922.603,00	2.215.007.619,00	92,03
5.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	114.507.344,00	105.732.131,00	92,34
5.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.775.000,00	265.169.525,00	68,21
5.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.903.640.259,00	1.844.105.963,00	96,87
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.995.000,00	163.117.493,00	37,07
5.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379.995.000,00	162.967.493,00	42,89
5.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	150.000,00	0,25
5.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.962.332.416,00	3.930.042.738,00	99,19
5.2.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.614.181,00	0,00	0,00
5.2.16.03	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.614.181,00	0,00	0,00

5.2.18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.959.718.235,00	3.930.042.738,00	99,25
5.2.18.01	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.530.254,00	0,00	0,00
5.2.18.02	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.958.187.981,00	3.930.042.738,00	99,29
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00
5.2.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00
5.2.19.01	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00
5.2.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00
5.2.20.02	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
5.2.20.03	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	349.840.360,00	275.660.231,00	78,80
5.2.24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	349.840.360,00	275.660.231,00	78,80
5.2.24.01	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	349.840.360,00	275.660.231,00	78,80
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.360.400,00	4.125.150,00	17,66
5.2.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.360.400,00	4.125.150,00	17,66
5.2.27.03	- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23.360.400,00	4.125.150,00	17,66

	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>	10.123.441,00	8.267.519,00	81,67
5.2.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.123.441,00	8.267.519,00	81,67
5.2.28.02	- <i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1.321.285,00	0,00	0,00
5.2.28.06	- <i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.28.09	- <i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	8.802.156,00	8.267.519,00	93,93
		(24.319.615.788,00)	(21.862.804.266,03)	89,90

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mengwi pada tahun 2021.

Untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap Capaian sasaran Kinerja Kecamatan Mengwi Tahun 2021, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel
Efektifitas Anggaran Capaian Sasaran Kecamatan Mengwi
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Target Pencapaian						Anggaran	
			Melampui Target		Sesuai target		Belum Mencapai Target		Realisasi	%
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3	3	%	2	%	1	%	9.505.019	67,55
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melestarikan Adat, Seni dan Budaya	1	-	-	-	Jumlah	-	-	-	0,00
3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan Cepat dan Mudah	2	2	%	1	%	1	%	3.930.042.738,00	99,25
4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Mengwi	1	1	%	1	%	-	-	275.660.231,00	78,80

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2021 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2016-2021, dengan demikian di uraikan pula Capaian Sasaran berdasarkan Realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sebagai berikut :

Tabel
Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Kinerja Kecamatan Mengwi
Tahun 2021

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	15.916.967,00	9.505.019,00	6.411.948,00	59,72
		- 4.556.026,00	0,00	4.556.026,00	0,00
		- 1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	100,00
		- 10.123.441,00	8.267.519,00	1.855.922,00	81,67
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melestarikan Adat, Seni dan Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 0,00	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan Cepat dan Mudah	1.530.254,00	0,00	1.530.254,00	0,00
		- 1.530.254,00	0,00	1.530.254,00	0,00
		- 3.958.187.981,00	3.930.042.738,00	28.145.243,00	99,29
4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Mengwi	349.840.360,00	275.660.231,00	74.180.129,00	78,80
		- 349.840.360,00	275.660.231,00	74.180.129,00	78,80

Secara umum efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Mengwi, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Organisasi. Beberapa sasaran kinerja tidak tercapai disebabkan karena adanya pandemic covid – 19 dan adanya aturan dari Pemerintah tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta refocusing Program dan Kegiatan untuk penanggulangan covid-19 sehingga lomba – lomba di bidang seni dan budaya di tingkat Kabupaten tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan maksimal.

5. Prestasi dan Penghargaan

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mengwi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, untuk tahun 2021 Kecamatan Mengwi belum memperoleh prestasi di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional adapun rincian sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
----	----------	-------------	-------

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mengwi Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Mengwi Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Mengwi Tahun 2021 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Mengwi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2016- 2021 Kecamatan Mengwi menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (Indikator) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mengwi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Mengwi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 24.319.615.788,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 21.862.804.266,03 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,90%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Mengwi telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 7.882.844.442,-(Tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua

juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dari total anggaran Belanja sebesar Rp. 24.319.615.788,00 (Dua puluh empat miliar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Kecamatan Mengwi telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan mengwi. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mengwi adalah 89.90% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mengwi telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mengwi, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Mengwi. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mengwi, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mengwi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Mengwi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mengwi tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan pencapaian kinerja tujuan , sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Mengwi yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Mengwi, 04 Februari 2022
Camat Mengwi

I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780606 199612 1 001

